



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DHARMA RINI

Jalan Pahlawan Nomor 14 Temanggung Kode Pos 56214 Telepon 0293 4960021
surat elektronik: dharmarini.dp@gmail.com ; laman : <http://puskesmasdharmarini.temanggungkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
NOMOR 040 / 002 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS DHARMA RINI KABUPATEN
TEMANGGUNG

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 441.7/ 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan kepala Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung tentang standar pelayanan publik di Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung

KEDUA : Standar Pelayanan dalam gedung di Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Rawat Jalan / Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Persalinan 24 jam;
4. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan;
5. Pelayanan Gigi dan Mulut;
6. Pelayanan Kesehatan Indra;
7. Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak dan Pelayanan KB (KIA/KB);
8. Pelayanan Imunisasi;
9. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS);
10. Pelayanan Farmasi;
11. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
12. Pelayanan Konsultasi (Gizi dan Sanitasi);
13. Pelayanan Fisioterapi;
14. Pelayanan Kesehatan Lansia;
15. Pelayanan Ambulance;
16. Pelayanan IVA;
17. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
18. Posyandu Lansia;
19. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
20. Pelayanan Puskesmas Keliling;
21. Pelayanan Kesehatan Kerja;
22. Pelayanan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren);
23. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
24. Layanan Pengaduan.
25. Pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG);

- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan secara terintegrasi dan transparan.
- KEENAM : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 20 Februari 2025

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

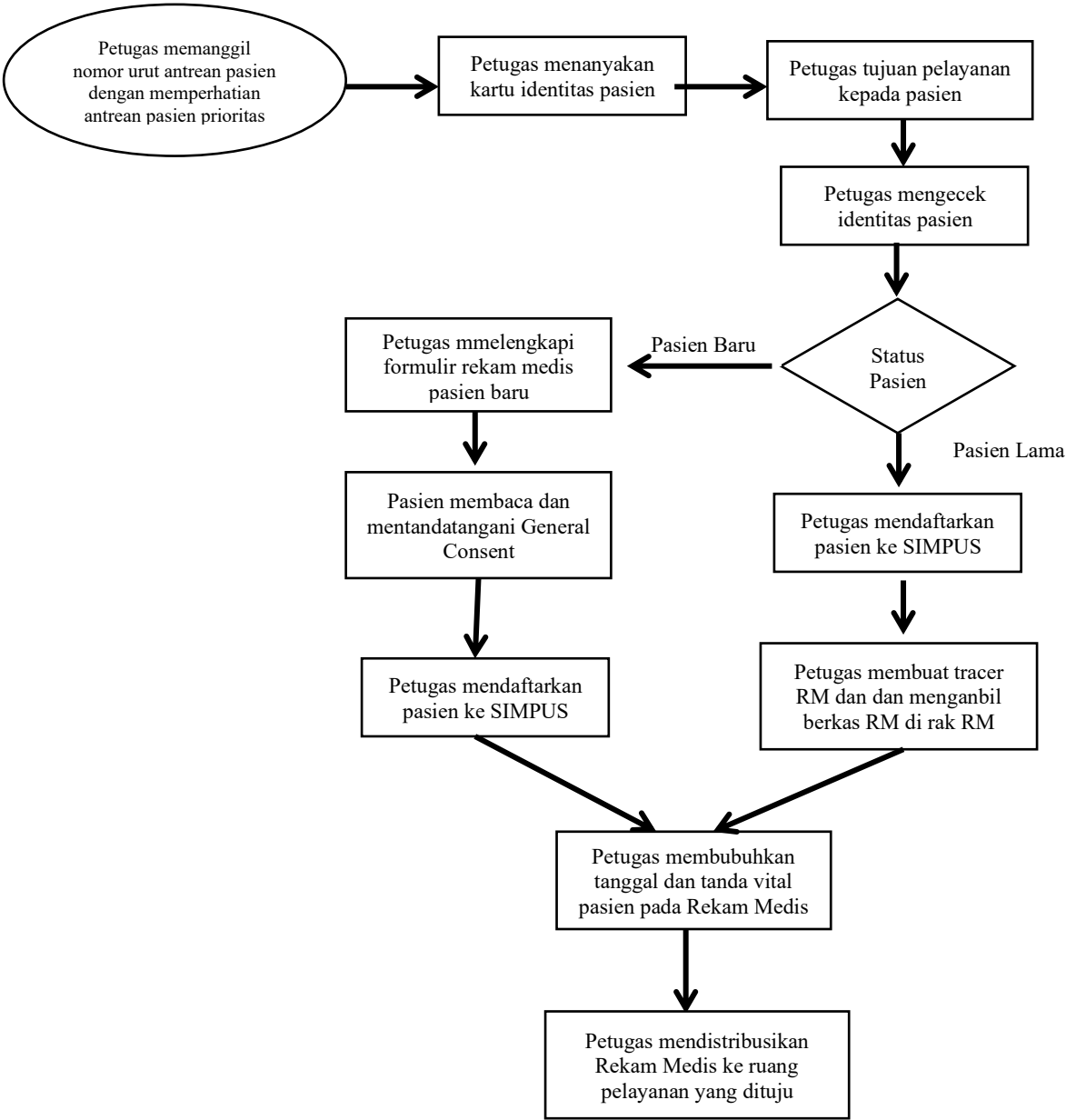
Jenis layanan : Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP atau tanda pengenal lainnya yang mencantumkan nomor NIK;

No	KOMPONEN	URAIAN
		2. Buku KIA (jika dibutuhkan pada pelayanan tertentu)
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil nomor urut pasien dengan memberikan prioritas untuk lansia, ibu hamil dan bayi, dengan ketentuan pemanggilan 2 pasien umum kemudian 1 pasien prioritas, dan seterusnya; 2. Petugas meminta kartu identitas pasien yang akan diperiksa; 3. Petugas menanyakan tujuan pelayanan yang akan diakses pasien; 4. Petugas menanyakan apakah pasien pernah berkunjung ke Puskesmas Dharma Rini; 5. Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: a. Petugas pendaftaran melengkapi formulir rekam medis penerimaan pasien baru dengan mewawancarai dan melihat dari kartu identitas pasien yang dibawa; b. Petugas memberikan general consent untuk dibaca, diisi dan ditanda tangan oleh pasien; c. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas); 6. Jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: a. Petugas menerima dan meneliti kartu identitas pasien;

No	KOMPONEN	URAIAN
		b. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas); c. Petugas membuat tracer Rekam Medis; d. Petugas mengambil berkas rekam medis pasien dari rak penyimpanan sesuai dengan tracer tersebut; 7. Petugas membubuhkan stempel tanggal, waktu dan tanda vital pada rekam medis; 8. Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju.

Flow Chart : Pelayanan Pendaftaran



No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 - 10 menit
5.	Biaya / tarif	Pendaftaran = Rp. 0,- / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 3. Alat cetak antrian 4. Alat pemanggil nomor antrian 5. Formulir Rekam Medis 6. Stempel tanggal/waktu dan tanda vital pasien 7. Alat Tulis Kantor 8. Printer 9. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan 10. Kuitansi Pembayaran
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Rekam Medis 2. Petugas Pengadministrasi Umum
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II/III/V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran 1. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 2. Email: dharmarini.dp@gmail.com 3. Sosial Media : 1. Instagram : puskesmasdharmarini1 2. Wa : +62 895-0792-1920 4. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

No	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

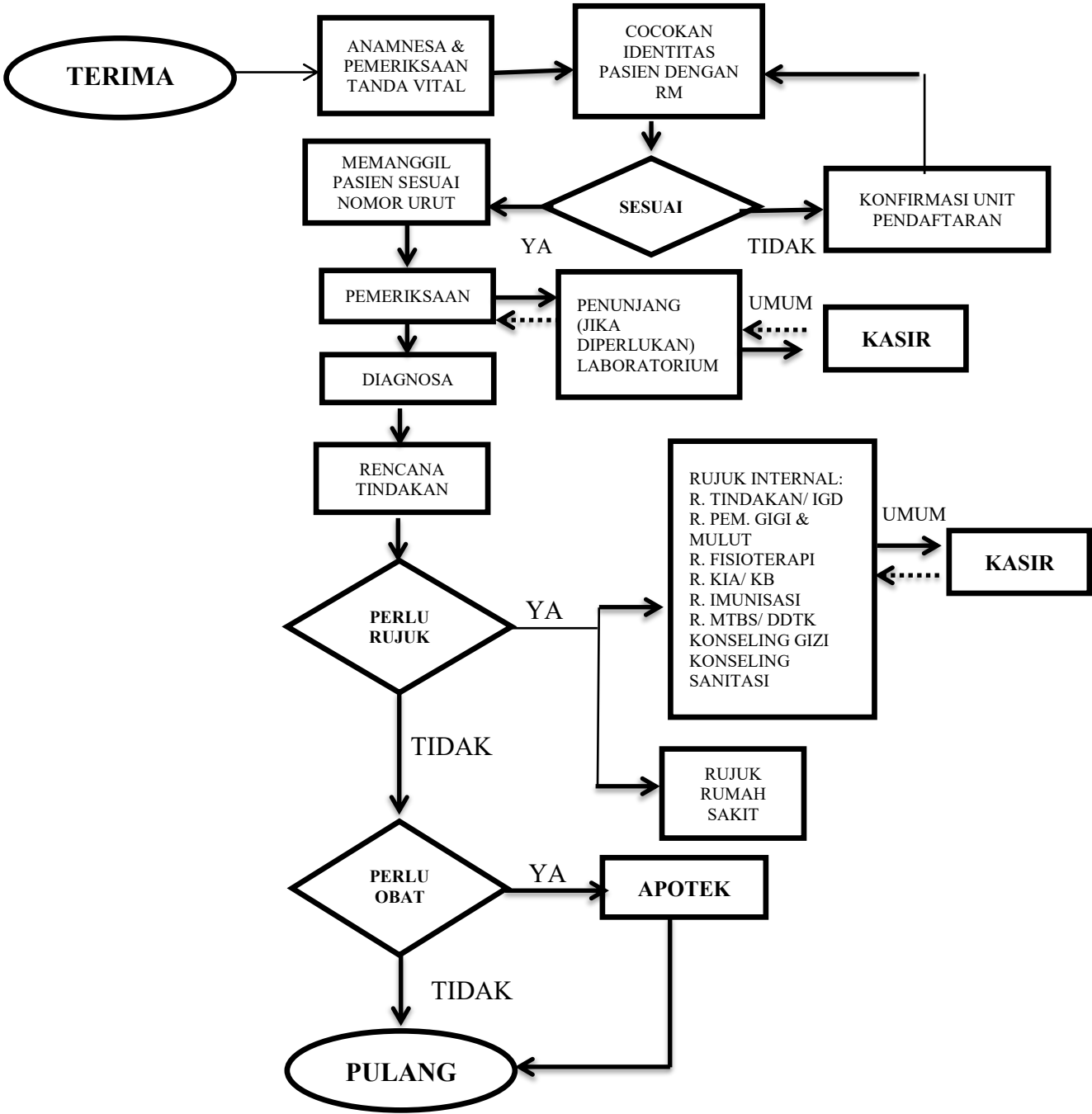
Jenis layanan : Pelayanan Rawat Jalan/ Pemeriksaan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016;

No	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan) 2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan 3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan 4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 5. Petugas loket/ rekam medus mengantar buku rekam medus pasien rawat jalan ke Balai Pengobatan Umum 6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum 7. Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien, untuk di lakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien. 8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan 9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik 10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar inform consent 11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuatkan pengantar laboratorium atau unit terkait 12. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju

No	KOMPONEN	URAIAN
		13. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas 14. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan 15. Pasien pulang.

Flow Chart : Pelayanan Rawat Jalan Umum



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan Rawat Jalan Pasien Umum (Dewasa & Anak-Anak) = Rp. 15.000,- 2. Gratis untuk pasien menggunakan KIS/BPJS

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pemeriksaan kesehatan/Kir CPNS, calon legislatif : Rp. 30.000 4. Pelayanann pemeriksaan kesehatan khusus (Surat Keterangan) : Rp. 20.000 5. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum : Rp. 15.000 6. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah : Rp. 15.000 7. Pemeriksaan kesehatan calon mepelai per orang : Rp. 20.000 8. Kir asuransi : Rp. 30.000 9. Pemeriksaan kesehatan/Kir calon haji : Rp. 50.000
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Termometer 5. APD sesuai indikasi 6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : - dokter umum - Perawat minimal D3 keperawatan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II/ III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran: 1. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 2. Email: dharmarini.dp@gmail.com

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040/ 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

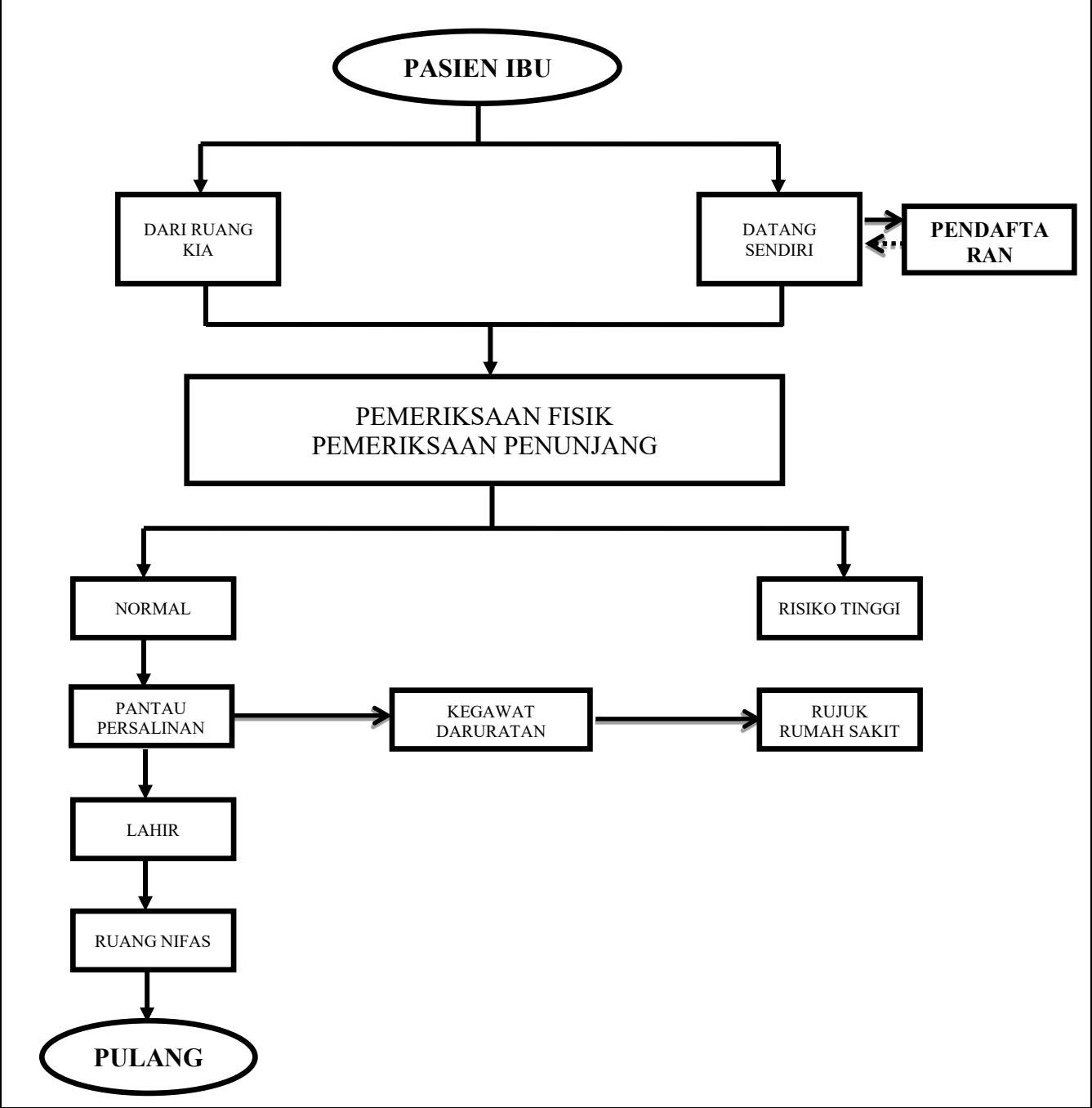
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan 24 jam

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya) 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang dari IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan awal. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.

Flow Chart



No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan tergantung kasus kebidanan
5.	Biaya / tarif	Pelayanan kebidanan dan neonatal a. Persalinan normal : 1. oleh dokter : Rp. 800.000 ,- 2. oleh bidan : Rp. 700.000 ,- b. Persalinan dengan tindakan emergensi : 1. oleh dokter : Rp. 1.000.000 ,- 2. oleh bidan : Rp. 950.000 ,- c. Tindakan pasca persalinan : Rp. 175.000 ,- d. Pra rujukan pada : Rp. 125.000,- komplikasi kebidanan dan atau neonatal e. Perawatan bayi baru lahir : Rp. 100.000 ,-
6.	Produk Pelayanan	Persalinan 24 jam
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja kursi 2. Almari obat 3. Set partus 4. Obat-obatan, alat dan bahan habis pakai 5. Infuset 6. Kulkas 7. Bed gyn 8. Bed pasien 9. Tempat sampah 10. Computer printer 11. Emergency set
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan Internal Oleh PJ Klaster II 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG




dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A
NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kegawatdaruratan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama). 2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya).

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS). 4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan baik maka petugas merencanakan rawat jalan kepada pasien. b. Apabila pasien dalam keadaan cedera berat dan mengancam nyawa maka petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS) dengan melakukan penanganan stabilisasi. c. Apabila keadaan pasien memerlukan perawatan lebih lanjut dan masih mampu ditangani oleh puskesmas maka petugas merencanakan rawat inap kepada pasien. 4. Petugas memindahkan pasien Rawat Inap ke ruang Rawat Inap Puskesmas. 5. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register. 6. Pasien Umum melakukan pembayaran ke kasir apabila perawatan Rawat Inap telah selesai.

No	KOMPONEN	URAIAN
	Flow Chart	<pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan), memakai APD]) --> B[Petugas menerima pasien yang datang]; B --> C[Petugas melaksanakan anamnesa dan TRIASE]; C --> D[Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan kebutuhan pasien]; D --> E{Rawat Inap/ Rujukan internal atau eksternal}; E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> G[Ke ruangan/tempat rujukan internal]; E --> H[Mengambil obat di apotek]; G --> I[Kasir/pembayaran unt pasien umum]; I --> H; H --> J([pulang]);</pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan kegawatdaruratan Rp. 30.000,- Belum termasuk tindakan lain. 2. Tarif Tindakan lain yang dilakukan di IGD: 1) Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan : a. Suntikan/injeksi : Rp. 20.000 (selain program) di rawat jalan b. Pembersihan : Rp. 20.000 serumen discharge c. Pengambilan : Rp. 30.000 serumen dengan penyulit d. Pengambilan : Rp. 40.000 Swab nasopharing

No	KOMPONEN	URAIAN
		e. Pengambilan : Rp. 30.000 benda asing di panca indera f. Tampon telinga : Rp. 20.000 g. Tampon hidung : Rp. 20.000 anterior h. Tampon hidung : Rp. 50.000 posterior i. Reposisi : Rp. 75.000 j. Spalk kecil : Rp. 20.000 k. Spalk sedang : Rp. 30.000 l. Spalk besar : Rp. 40.000 m. Ganti balut kecil : Rp. 20.000 n. Ganti balut : Rp. 25.000 sedang o. Ganti balut besar : Rp. 30.000 p. Tindik telinga : Rp. 20.000 q. Pasang cateter : Rp. 30.000 r. Pelepasan cateter : Rp. 20.000 s. Ransel perban : Rp. 20.000 t. Perawatan luka : Rp. 20.000 ringan u. Perawatan luka : Rp. 30.000 sedang v. Perawatan luka : Rp. 50.000 berat w. Pasang <i>infuse</i> : Rp. 50.000 x. <i>Lavement (glycerin)</i> : Rp. 20.000 y. <i>Circumsisi</i> (khitan) : Rp. 350.000 z. <i>Circumsisi</i> (khitan) : Rp. 450.000 dengan kesulitan aa. <i>Electro Kardio</i> : Rp. 50.000 <i>Grafi</i> (EKG) bb. Incisi : Rp. 50.000

No	KOMPONEN	URAIAN
		cc. Tindakan bedah minor ringan : Rp. 100.000
		dd. Tindakan bedah minor sedang : Rp. 200.000
		ee. Tindakan bedah minor berat : Rp. 300.000
		ff. Extraksi kuku : Rp. 50.000
		gg. Jahit luka :
		➤ Kurang dari 6 jahitan : Rp. 30.000
		➤ 6 - 10 jahitan : Rp. 40.000
		➤ Di atas 10 jahitan : Rp. 70.000
		hh. Lepas jahitan 1 – 10 jahitan : Rp. 15.000
		ii. Lepas jahitan 11 – 30 jahitan : Rp. 25.000
		jj. Extraksi <i>korpus alienium</i> : Rp. 40.000
		kk. Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i> : Rp. 100.000
		ll. Irigasi Vagina : Rp. 30.000
		mm. Irigasi Telinga : Rp. 20.000
		nn. Resusitasi Jantung Paru : Rp. 100.000
		oo. Nebulizer : Rp. 75.000
		pp. Bongkar Gips : Rp. 30.000
		qq. Injeksi ABU : Rp. 700.000
		rr. Injeksi ATS : Rp. 200.000
		ss. Injeksi Tetagam : Rp. 300.000
		tt. Pemberian O2 (per 1 jam) : Rp. 30.000
		uu. Pemeriksaan Spirometri : Rp. 50.000

No	KOMPONEN	URAIAN
		vv. Pemeriksaan : Rp. 20.000 Smokerlyzer ww. Pelayanan : Rp. 25.000 VCT/PITC (kecuali program) 2) Pelayanan kesehatan khusus: 1. One Day Care : Rp. 250.000 2. Home Care ➤ dalam wilayah : Rp. 100.000 Puskesmas ➤ Luar wilayah : Rp. 150.000 3. Pelayanan visum hidup ➤ di jam kerja : Rp. 25.000 ➤ di luar jam : Rp. 40.000 kerja 4. Pemeriksaan luar jenazah ➤ di jam kerja : Rp. 50.000 ➤ di luar jam : Rp. 75.000 kerja 5. Pelayanan visum : Rp. 50.000 luar hidup di luar jam kerja 6. Pelayanan visum : Rp. 70.000 di TKP
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan dan tindakan khusus lainnya.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set

No	KOMPONEN	URAIAN
		8. Sput 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa 16. Stetoscope 17. Tensimeter digital dan manual jarum 18. Termometer tembak 19. Spirometri 20. Meja 21. Kursi 22. Bed pasien 23. Atk 24. Kulkas 25. Komputer 26. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal oleh PJ Klaster V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung

No	KOMPONEN	URAIAN
		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

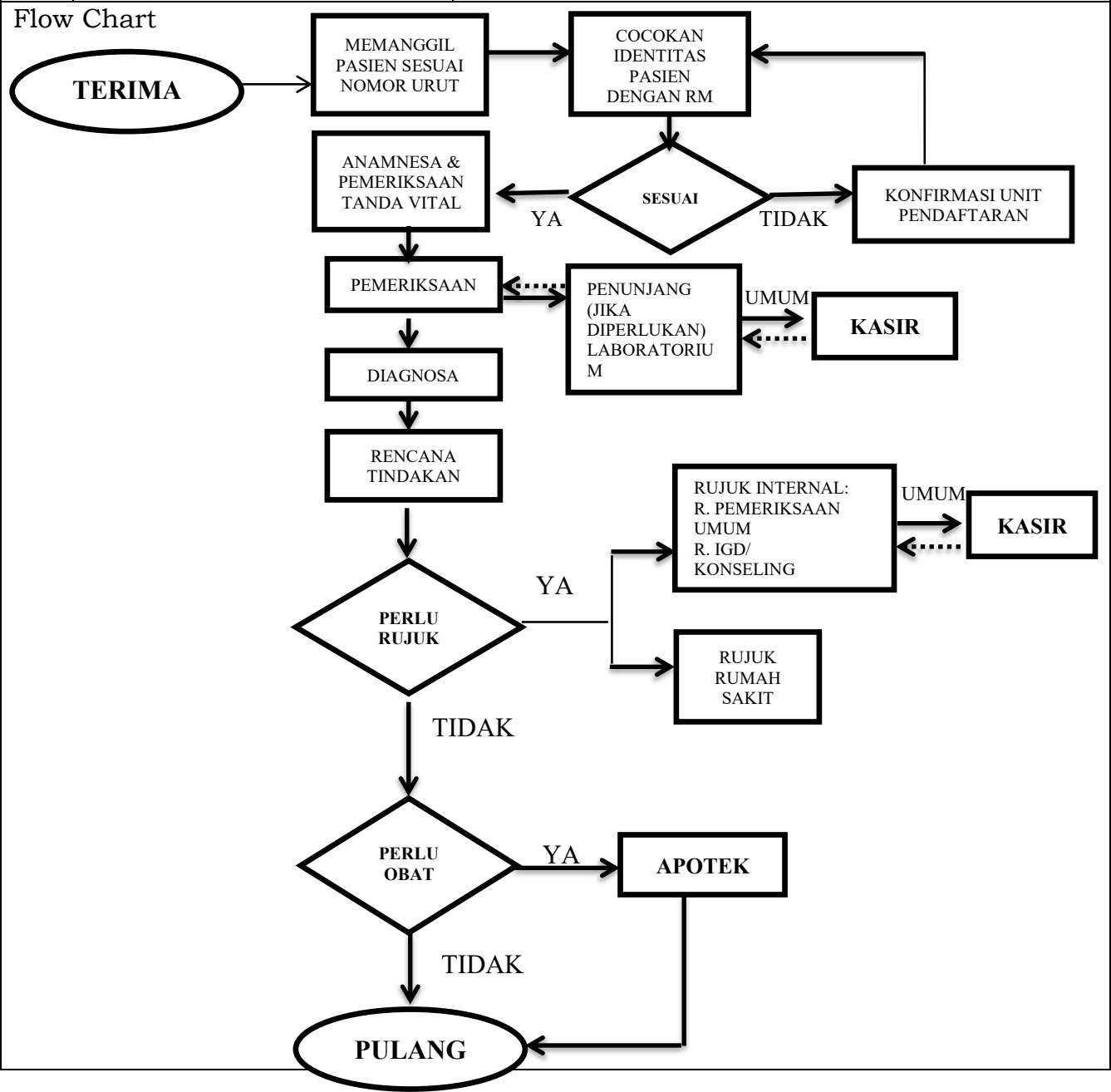
LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
3.	Prosedur	1. Dokter gigi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Dokter gigi menyambut pasien dengan ramah. 3. Dokter gigi menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Dokter gigi menanyakan keluhan utama pasien. 5. Dokter gigi melaksanakan tindakan sesuai kasus pasien sesuai SOP. 6. Dokter gigi mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.



No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit atau lebih tergantung jenis tindakan
5.	Biaya / tarif	1. Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut: a. <i>Scalling</i> gigi rahang : Rp. 25.000 atas/bawah per region b. Aplikasi Flour per : Rp. 35.000 rahang c. Pemotongan akar gigi : Rp. 15.000 susu pada kasus <i>apical penetrasi</i> d. Konservasi / penambalan per gigi : ➤ Sementara : Rp. 20.000 ➤ Fissure sealant : Rp. 30.000 ➤ Tetap Semen : Rp. 50.000 <i>Ionomer Kaca</i> ➤ Komposit lubang : Rp. 80.000 kecil ➤ Komposit lubang : Rp. 120.000 besar ➤ Devitalisasi pulpa : Rp. 25.000 ➤ Perawatan syaraf : Rp. 50.000 ➤ Pengambilan : Rp. 20.000 tumpatan (<i>up filling</i>) e. Ekstraksi/pencabutan gigi : ➤ Gigi susu tanpa : Rp. 15.000 injeksi ➤ Gigi susu dengan : Rp. 20.000 injeksi ➤ Gigi tetap tanpa : Rp. 50.000 penyulit/komplika si ➤ Gigi tetap dengan : Rp. 100.000 penyulit/ komplikasi

No	KOMPONEN	URAIAN
		➤ <i>Incissi abses</i> : Rp. 50.000 dengan injeksi ➤ Drainase : Rp. 20.000 ➤ <i>Curetase</i> : Rp. 20.000 f. <i>Trepanasi</i> dengan : Rp. 30.000 <i>dry socket</i> g. Trepanasi : Rp. 30.000 h. Operculectomy : Rp. 50.000 sederhana i. Reposisi rahang : Rp. 75.000 bawah sederhana j. Protesa gigi tiruan : Rp. 500.000 lepasan berbahan akrilik ➤ tambah per gigi : Rp. 200.000
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam Medis 2. Register BP Gigi 3. Dental unit 4. Set pemeriksaan dan tindakan gigi 5. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi 2. Perawat gigi minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II/ III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung

No	KOMPONEN	URAIAN
		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV^{LA}

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

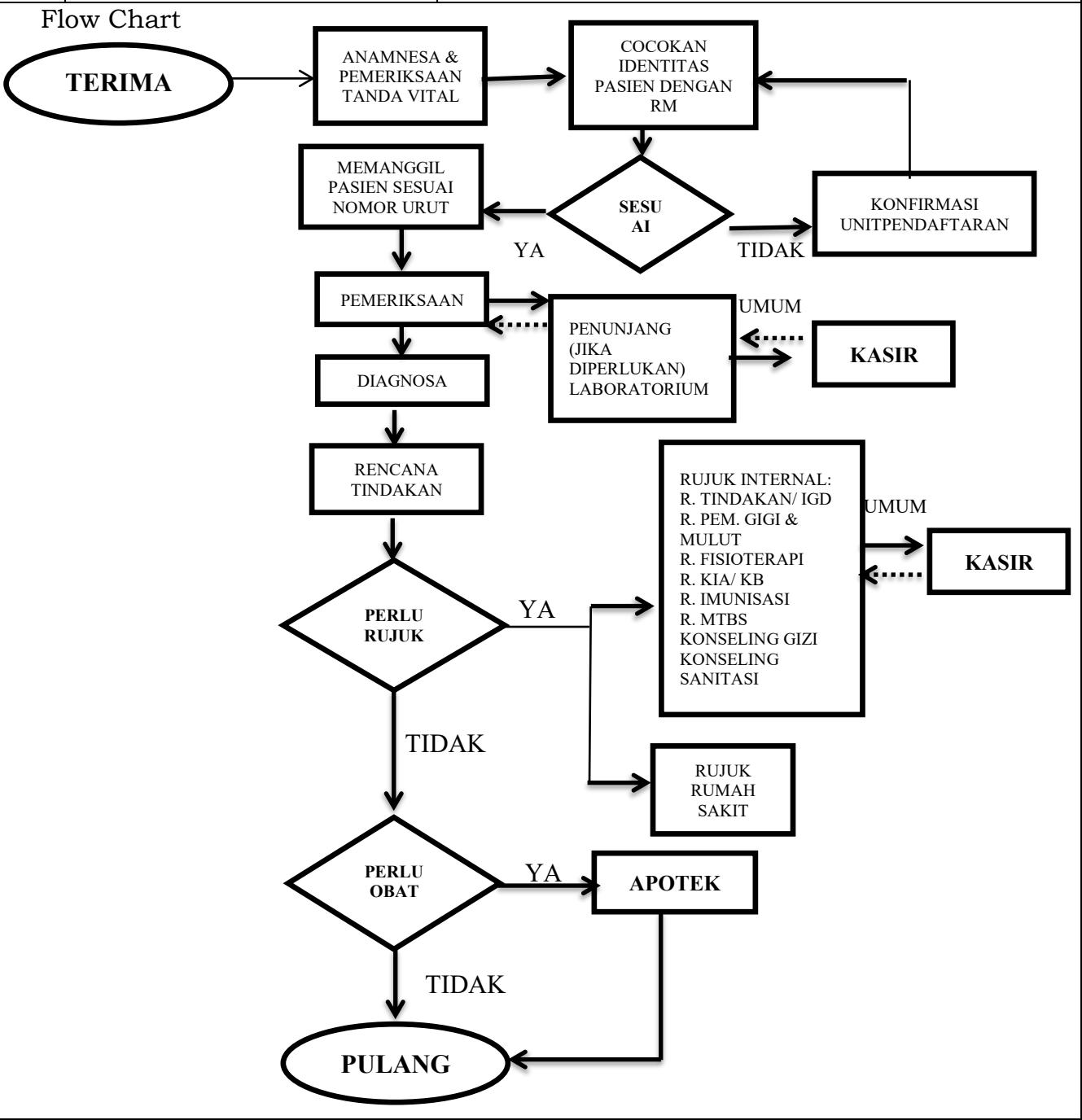
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Indra

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER.IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

No	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran.
3.	Prosedur	1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan). 2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan. 3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan. 4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran. 5. Petugas loket / rekam medis mengantarkan buku rekam medis pasien rawat jalan ke Balai Pengobatan Umum. 6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum. 7. Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien, untuk dilakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien. 8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan. 9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik. 10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar <i>inform consent</i>.

No	KOMPONEN	URAIAN
		11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuatkan pengantar laboratorium atau unit terkait. 12. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju. 13. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas. 14. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan. 15. Pasien pulang.



No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Termometer 5. APD sesuai indikasi 6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : • dokter umum • Perawat minimal D3 keperawatan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II/ III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran 1. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 2. Email: dharmarini.dp@gmail.com 3. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 4. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

No	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

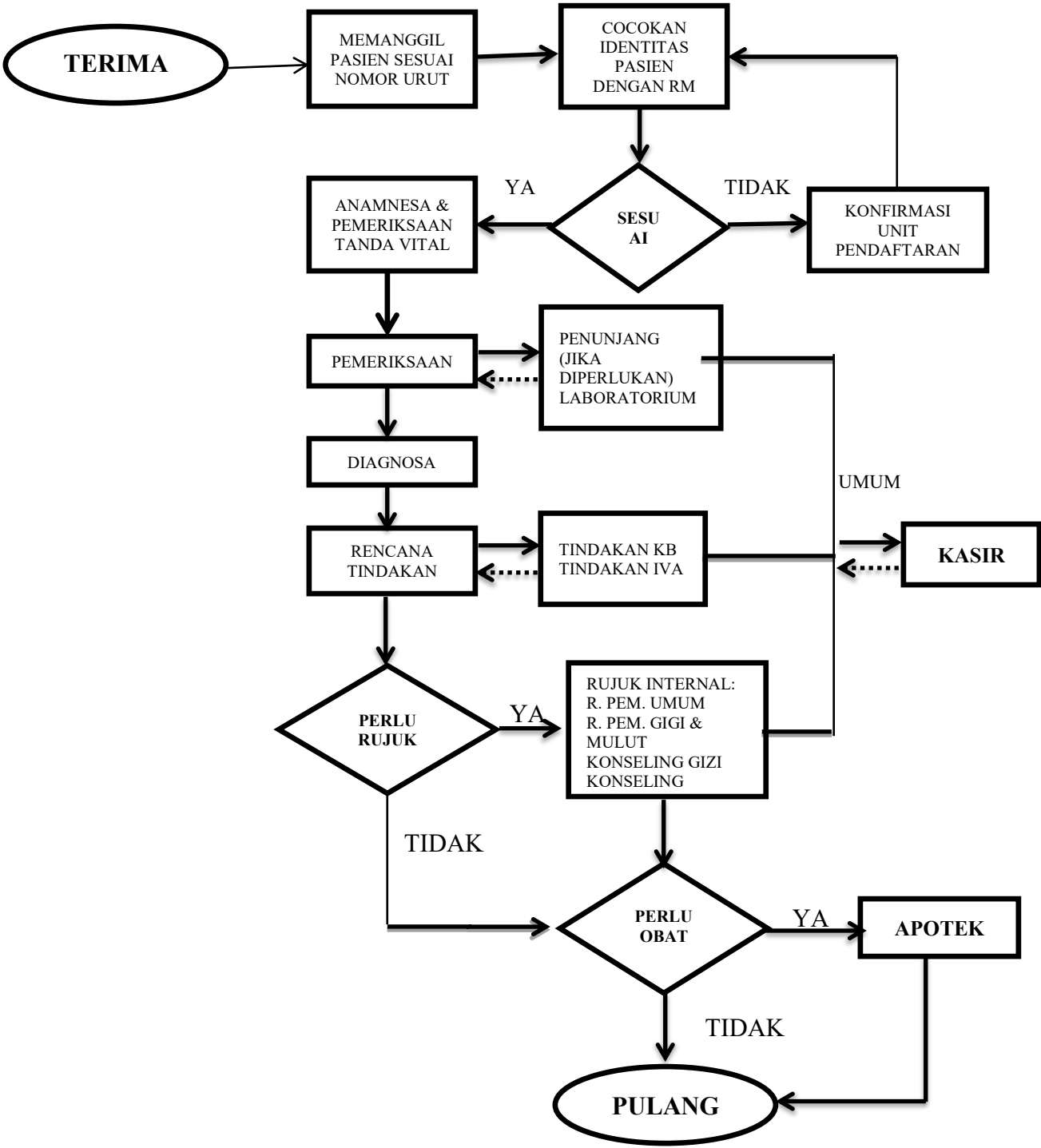
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : KIA/KB

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien. 5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur

No	KOMPONEN	URAIAN
		6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung tindakan yang di peroleh)
5.	Biaya / tarif	1. Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dengan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

No	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana: a. Injeksi Kontrasepsi : Rp. 15.000 b. Pasang susuk/implant : Rp. 100.000 c. Bongkar susuk/implant : Rp. 100.000 d. Pasang IUD : Rp. 100.000 e. Bongkar IUD : Rp. 100.000 f. Penanganan komplikasi KB : Rp. 125.000
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak baik sehat maupun sakit dan pelayanan KB.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor 2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak 3. Set tindakan pemasangan atau pelepasan kontrasepsi 4. Alat Peraga Sistem Reproduksi Wanita 5. Peraga alat dan Obat Kontrasepsi 6. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung

No	KOMPONEN	URAIAN
		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

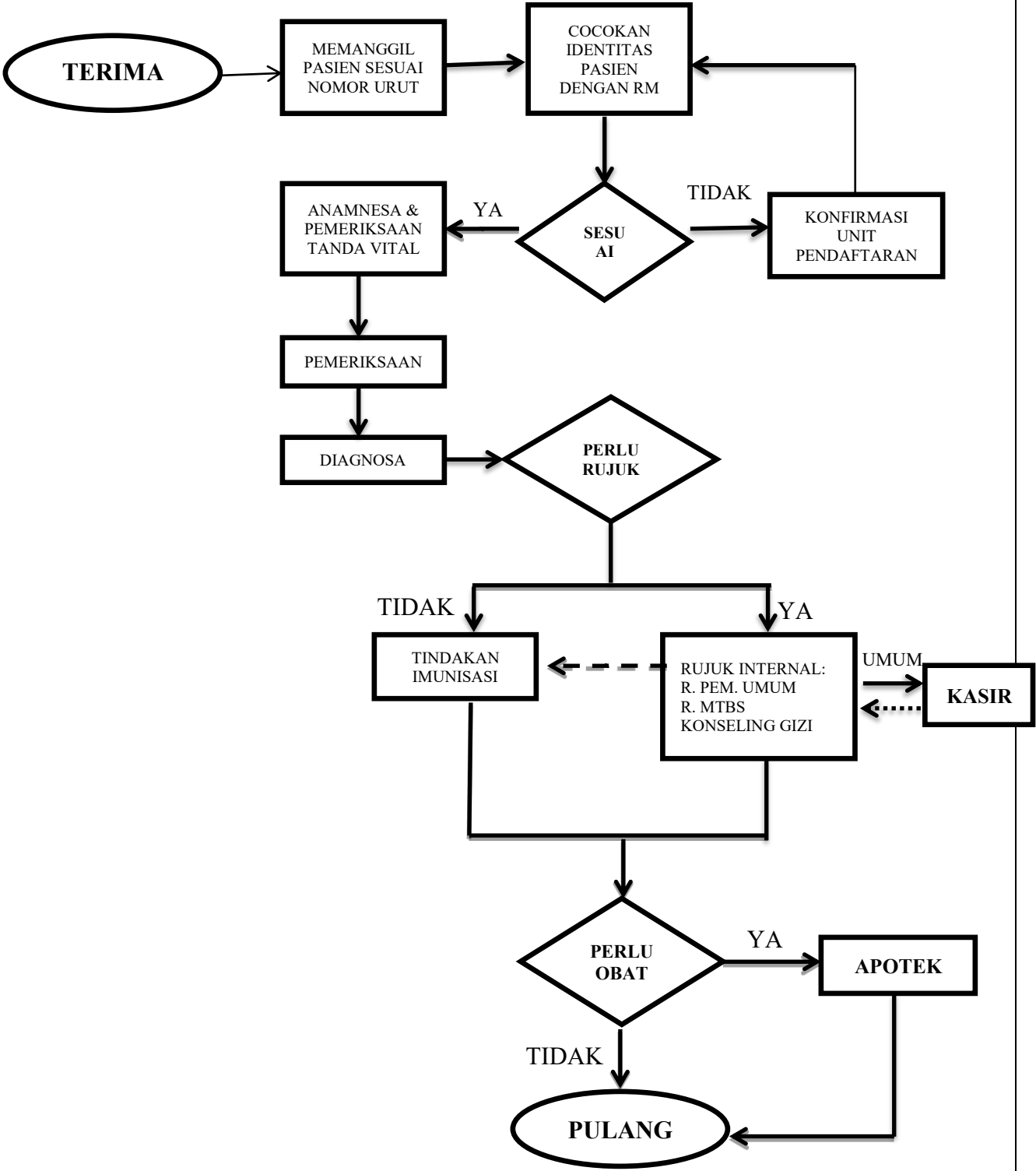
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.

No	KOMPONEN	URAIAN
		5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur. 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 menit
----	---------------------------	-------------------

No	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Vaksin dalam Vaccin carier 2. Sputit ADS (Auto Disable Syrienge) 3. Kapas / swab alcohol 4. Air hangat 5. Sarung tangan 6. Masker 7. Safety Box 8. Termometer 9. Blangko inform concern 10. Buku register caten/register ibu, kartu TT/buku KIA, kohort ibu 11. Blangko rujukan internal 12. Set Syok anafilaksis
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 keperawatan dan D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang

No	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Anak (MTBS)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan MTBS-M; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Pada penderita diare tanpa dehidrasi (Terapi A) : Petugas memberikan nasehat pemberian cairan (air tajin, larutan gula garam, oralit)

No	KOMPONEN	URAIAN
		sebanyak yang diinginkan hingga diare stop, sebagai petunjuk berikan setiap habis BAB a. Anak < 1 thn : 50-100 ml b. Anak 1-4 thn : 100-200 ml c. Anak > 5 thn : 200-300 ml d. Meneruskan pemberian makanan atau ASI bagi bayi 2. Pada penderita diare dengan dehidrasi ringan-sedang (Terapi B): a. Petugas memberikan oralit 75 ml/kg BB dalam 3 jam, jangan dengan botol b. Petugas menunggu 5-10 menit lalu ulangi lagi, dengan pemberian lebih lambat (satu sendok setiap 2-3 menit), Jika anak muntah (karena pemberian cairan terlalucepat) 3. Pada penderita diare dengan dehidrasi berat (Terapi C) : a. Petugas memberikan Ringer Laktat 100 ml yang terbagi dalam beberapa waktu b. Petuagas memeriksa ulang setiap 1-2 jam, jika hidrasi tidak membaik tetesan dipercepat. c. Setelah 6 jam (bayi) atau 3 jam (pasien lebih tua) pasien kembali diperiksa.

No	KOMPONEN	URAIAN
Flow Chart		
<pre>graph TD TERIMA([TERIMA]) --> MEMANGGIL[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT] MEMANGGIL --> COCOKAN[COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM] COCOKAN --> SESUAI{SESUAI} SESUAI -- YA --> ANAMNESA[ANAMNESA & PEMERIKSAAN TANDA VITAL] SESUAI -- TIDAK --> KONFIRMASI[KONFIRMASI UNIT PENDAFTARAN] KONFIRMASI --> COCOKAN ANAMNESA --> PEMERIKSAAN[PEMERIKSAAN] PEMERIKSAAN --> DIAGNOSA[DIAGNOSA] DIAGNOSA --> RENCANA[RENCANA TINDAKAN] RENCANA --> PERLU_RUJUK{PERLU RUJUK} PERLU_RUJUK -- YA --> APOTEK[APOTEK] PERLU_RUJUK --> PERLU_OBAT{PERLU OBAT} PERLU_OBAT -- YA --> RUJUK_INTERNAL[RUJUK INTERNAL: R. PEM. UMUM R. FISIOTERAPI KONSELING GIZI KONSELING SANITASI] PERLU_OBAT -- TIDAK --> PULANG([PULANG]) RUJUK_INTERNAL --> KASIR[KASIR] KASIR -- UMUM --> RUJUK_INTERNAL RUJUK_INTERNAL --> PULANG</pre> The flowchart illustrates the patient registration and examination process. It begins with 'TERIMA' (Acceptance), leading to 'MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT' (Call patient according to queue number). This is followed by 'COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM' (Match patient identity with RM). A decision point 'SESUAI' (Match) follows. If 'YA' (Yes), the process continues to 'ANAMNESA & PEMERIKSAAN TANDA VITAL' (History and vital signs examination), then 'PEMERIKSAAN' (Examination), 'DIAGNOSA' (Diagnosis), and 'RENCANA TINDAKAN' (Treatment plan). A decision point 'PERLU RUJUK' (Need referral) follows. If 'YA' (Yes), the patient goes to 'APOTEK' (Pharmacy). If 'TIDAK' (No), the process moves to 'PERLU OBAT' (Need medicine). A decision point 'PERLU OBAT' follows. If 'YA' (Yes), the patient goes to 'RUJUK INTERNAL: R. PEM. UMUM, R. FISIOTERAPI, KONSELING GIZI, KONSELING SANITASI' (Internal referral: General Practice, Physiotherapy, Nutrition Counseling, Sanitation Counseling). If 'TIDAK' (No), the patient goes to 'PULANG' (Home). The 'RUJUK INTERNAL' box has a bidirectional arrow labeled 'UMUM' (General) connecting it to the 'KASIR' (Cashier) box. Finally, the 'RUJUK INTERNAL' box leads to 'PULANG'.		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan balita sehat dan sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Termometer 2. Stetoskop

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan minimal d3 yang telah mendapat pelatihan 3. Perawat minimal d3 yang telah mendapat pelatihan
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ Klaster II Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN X KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kefarmasian

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik dan Prekursor Farmasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa resep obat internal puskesmas Dharma Rini,

No	KOMPONEN	URAIAN
		2. Telah mendapat pelayanan di puskesmas Dharma Rini baik rawat inap maupun rawat jalan.
3.	Prosedur	Penatalaksanaan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga di Puskesmas Dharma Rini dilakukan dengan : 1. Dokter menanyakan kepada pasien tentang obat – obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien sebelum menjalani perawatan di Puskesmas Dharma Rini 2. Dokter memberitahu Petugas obat tentang obat – obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum pasien menjalani perawatan 3. Dokter memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan obat yang sedang dikonsumsi 4. Petugas obat menerima resep dari Dokter dan memberikan obat sesuai dengan resep baru tersebut 5. Petugas obat memberi aturan pemakaian obat yang diteruskan 6. Jika dokter menuliskan resep untuk pasien dan di Ruang obat Puskesmas tidak tersedia, maka Petugas obat memberitahu pasien/keluarga untuk membeli sendiri di apotek terdekat 7. Semua obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga tercatat di Rekam Medis pasien.

No	KOMPONEN	URAIAN
Flow Chart		
<pre>graph TD; A([MENERIMA RESEP]) --> B[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT]; B --> C[VALIDASI DATA PASIEN DAN KELENGKAPAN RESEP]; C --> D{SESUAI}; D -- YA --> E[MENYIAPKAN OBAT SESUAI RESEP]; D -- TIDAK --> F[KONFIRMASI UNIT PEMBERI RESEP]; F --> C; E --> G[MEMBERIKAN ETIKET PADA OBAT]; G --> H[MELAKUKAN PENGECEKKAN]; H --> I[MEMANGGIL PASIEN]; I --> J[MEMBERIKAN INFORMASI OBAT]; J --> K([MEMBERIKAN OBAT KEPADA]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit.
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep internal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat meracik puyer 2. Almari obat 3. Rak obat sesuai klasifikasi obat 4. ATK 5. Plastik tempat obat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Asisten apoteker
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster V

No	KOMPONEN	URAIAN
		2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Laboratorium Sederhana

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa blangko permintaan pemeriksaan laborat dari dokter / pemeriksa di Puskesmas Dharma Rini.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar dan permintaan sendiri.

No	KOMPONEN	URAIAN
		2. Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register laborat. 4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan/ diminta. 5. Petugas memanggil dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan. Untuk pasien dari rawat inap, petugas datang ke ruang perawatan pasien 6. Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa. 7. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan. 8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan. 9. Petugas mencatat hasil Pemeriksaan dibuku register, di blangko Pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga Pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran. 10. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke pemberi rujukan.

No	KOMPONEN	URAIAN
Flow Chart <pre>graph TD; A([PERMINTAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM]) --> B[MEMANGGIL PASIEN]; B --> C[VALIDASI DATA PASIEN]; C --> D{SESUAI}; D -- YA --> E[PENGAMBILAN SPESIMEN]; D -- TIDAK --> F[KONFIRMASI UNIT PENGIRIM PEMERIKSAAN LABORATORIUM]; F --> C; E --> G[ANALISA LABORATORIUM]; G -- UMUM --> H[KASIR]; H -.-> G; G --> I[REGISTRASI LABORATORIUM]; I --> J[HASIL LABORATORIUM]; J --> K([DISERAHKAN KE PASIEN UNTUK KEMBALI KE UNIT PELAYANAN PENGIRIM]);</pre> The flowchart illustrates the laboratory examination process. It begins with a request for examination, followed by patient recall and data validation. A decision point checks if the data is suitable; if not, it leads to confirmation with the referring unit. Once suitable, a specimen is collected and analyzed. A general analysis step involves the cashier. The process continues with registration and final results, which are then handed back to the patient for return to the service unit.		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan (tarif perda)	Pelayanan Laboratorium 1. <i>HEMATOLOGI (Sederhana)</i>: a. Hemoglobin (Hb) : Rp. 20.000 b. Laju Endap Darah : Rp. 20.000 (LED) c. Ct/BT : Rp. 20.000 d. Hematokrit : Rp. 20.000 e. Lekosit / Eritrosit / Trombosit : Rp. 20.000 f. Gambaran darah tepi : Rp. 20.000 2. <i>HEMATOLOGI ANALYZER</i> : Rp. 75.000 3. <i>URINALISA (Rutin)</i> : Rp. 25.000

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. <i>URINALISA</i> Lengkap : Rp. 50.000 5. <i>IMUNOSEROLOGI</i>: a. Golongan Darah + : Rp. 15.000 kartu b. Widal : Rp. 30.000 c. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 50.000 <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ag) kecuali program d. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 30.000 <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ab) e. Test Kehamilan : Rp. 10.000 f. Analisa Sperma : Rp. 15.000 g. Veneral Disease : Rp. 20.000 Research Laboratory (VDRL) h. Thyroid Stimulating : Rp. 150.000 Hormone (TSH) i. Tiroksin (T4) : Rp. 150.000 j. Triiodothyronine (T3) : Rp. 150.000 6. <i>KIMIA Klinik</i> a. Gula darah : Rp. 15.000 b. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000 <i>Oxaloacetic</i> <i>Transaminase</i> c. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000 <i>Pyruvate</i> <i>Transaminase</i> d. Ureum : Rp. 20.000 e. Creatinin : Rp. 20.000 f. Asam urat : Rp. 20.000 g. <i>Cholesterol</i> : Rp. 30.000 h. <i>Trigliserida</i> : Rp. 30.000 i. <i>Bilirubin</i> : Rp. 25.000 j. <i>Protein Total</i> : Rp. 20.000

No	KOMPONEN	URAIAN
		<i>k. Albumin</i> : Rp. 30.000 <i>l. Cholinesterase</i> : Rp. 30.000 <i>m. High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i> : Rp. 25.000 <i>n. Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i> : Rp. 20.000 <i>o. Very Low Density Lipoprotein (VLDL)</i> : Rp.20.000 <i>p. HbSaG</i> : Rp. 20.000 <i>q. Test Narkoba</i> : Rp.75.000 7. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI <i>a. Jamur</i> : Rp. 15.000 <i>b. Kecacingan</i> : Rp. 15.000 <i>c. Pewarna Cek-Gram (Selain program)</i> : Rp. 20.000 <i>d. Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)</i> : Rp. 10.000 <i>e. Malaria (selain program)</i> : Rp. 10.000 <i>f. Filaria (Selain program)</i> : Rp. 25.000 <i>g. Kultur Pus</i> : Rp. 50.000 <i>h. Kultur Darah</i> : Rp. 50.000 <i>i. Kultur Swab / Hapusan</i> : Rp. 50.000 <i>j. Kultur Bahan Makanan</i> : Rp. 50.000 <i>k. Test Sensitivity</i> : Rp. 25.000 8. VIROLOGI <i>a. Rapid Test Antibodi SARS CoV-2</i> : Rp. 50.000

No	KOMPONEN	URAIAN
		b. Rapid Antigen : Rp. 75.000 SARS CoV-2 c. Ns1 : Rp. 110.000 d. IgG/IgM Dengue : Rp. 100.000
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Peralatan yang ada di puskesmas : 1. Meja pengambilan sampel darah a. Menggunakan meja kayu ukuran 2m x 60cm b. Mempunyai laci 2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien : a. Kursi mempunyai sandaran baik, kursi petugas maupun kursi pasien b. Berbahan material kuat dari besi ataupun kayu. 3. Bak cuci/sink a. Wastafel dilengkapi keran yang mengalirkan air bersih b. Dilengkapi saluran/pipa pembuangan air kotor menuju sistem pengolahan air limbah Puskesmas. 4. Meja pemeriksaan a. Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang 100 cm b. Meja terdiri dari dua tempat dalam ruang pemeriksaan. Meja satu untuk tempat alat sentrifuge dan mikroskop, meja kedua untuk tempat HA. Meja terbuat dari kayu yang kuat dengan alas putih. 5. Lemari pendingin a. Berfungsi untuk menyimpan reagen dan sampel b. Reagent dan sampel disimpan dalam lemari pendingin 6. Lemari alat a. Berfungsi untuk menyimpan alat b. ukuran panjang 160 cm lebar 40 cm tinggi 100 cm c. bahan terbuat dari kayu. 7. Rak reagent a. Fungsi untuk menyimpan reagent

No	KOMPONEN	URAIAN
		b. ukuran sesuai kebutuhan c. bahan dapat terbuat dari kayu.
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kesehatan (D III)
9.	Pengawasan internal	Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, tidak mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Konsultasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa surat rujukan internal dari unit lain
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register konsultasi.

Flow Chart <pre>graph TD; A([TERIMA]) --> B[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT]; B --> C[COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM]; C --> D{SESUAI}; D -- YA --> E[ANAMNESA]; D -- TIDAK --> F[KONFIRMASI DENGAN UNIT PELAYANAN YANG MERUJUK]; F --> C; E --> G[PELAYANAN KONSULTASI]; G --> H[DIAGNOSA]; H --> I[ASUHAN]; I --> J([PULANG]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan Konsultasi gizi untuk rawat jalan : Rp. 5.000 2. Pelayanan Konsultasi kesehatan lingkungan : Rp. 5.000 3. Pelayanan Konsultasi kesehatan reproduksi : Rp. 5.000
6.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi gizi untuk rawat jalan 2. Konsultasi kesehatan lingkungan 3. Konsultasi kesehatan reproduksi

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Konsultasi remaja dan calon pengganti 5. HIV/IMS 6. Kesehatan remaja 7. TB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat peraga sesuai kebutuhan konsultasi miniatur makanan / buah2an 2. Leaflet 3. Meja kursi untuk petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli gizi minimal D3 2. Sanitarian minimal D3 3. Dokter 4. Perawat minimal D3 5. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal oleh PJ Klaster II, III, IV, V Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

No	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 6.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran atau membawa blangko rujukan internal.
3.	Prosedur	1.Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi pelayanan fisioterapi sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.
Flow Chart		
<pre>graph TD TERIMA([TERIMA]) --> MEMANGGIL[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT] MEMANGGIL --> COCOKAN[COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM] COCOKAN --> SESUAI{SESUAI} SESUAI -- YA --> ANAMNESA[ANAMNESA] ANAMNESA --> PEMERIKSAAN[PEMERIKSAAN] PEMERIKSAAN --> DIAGNOSA[DIAGNOSA] DIAGNOSA --> RENCANA[RENCANA TINDAKAN] RENCANA -- UMUM --> KASIR[KASIR] KASIR -.-> RENCANA RENCANA --> PULANG([PULANG]) SESUAI -- TIDAK --> BARU[PASIEN BARU: KONFIRMASI UNIT PELAYANAN YANG MERUJUK PASIEN LAMA: KONFIRMASI KE UNIT PENDAFTARAN] BARU --> COCOKAN</pre> The flowchart illustrates the patient registration process. It begins with 'TERIMA' (Acceptance) in an oval, leading to 'MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT' (Call patient according to queue number). This leads to 'COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM' (Match patient identity with RM). A decision diamond 'SESUAI' (Match) follows. If 'YA' (Yes), the process continues to 'ANAMNESA' (History taking), then 'PEMERIKSAAN' (Examination), 'DIAGNOSA' (Diagnosis), 'RENCANA TINDAKAN' (Treatment plan), and finally 'PULANG' (Discharge) in an oval. If 'TIDAK' (No), the process goes to a box for 'PASIEN BARU' (New patient) and 'PASIEN LAMA' (Old patient) confirmation, which then loops back to 'COCOKAN'. Additionally, 'RENCANA TINDAKAN' has a bidirectional arrow labeled 'UMUM' (General) connecting to a 'KASIR' (Cashier) box, with a dashed return arrow.		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan fisioterapi: a. Infra Red : Rp. 20.000 b. Vibrator : Rp. 25.000 c. Electrical Stimulasi : Rp. 25.000 d. Ultrasonic Therapy : Rp. 25.000 e. Diathermi : Rp. 25.000 f. Traksi : Rp. 25.000 g. Exercise Therapy Manual : Rp. 25.000 h. Exercise Therapy dengan alat : Rp. 25.000 i. Kursi Massage : Rp. 20.000,- / 10 menit

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	1. Infra red 2. Electrical stimulasi / tens 3. Latihan aktif 4. Latihan pasif 5. Massage 6. Pijat bayi 7. Chest therapy
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Area tunggu pasien dan ruang pelayanan; 2. Meja 1 buah dan kursi kerja 1 buah; 3. Tempat tidur pasien 1 buah; 4. Meja untuk alat-alat fisioterapi 1 buah; 5. Kursi duduk pasien 2 buah; 6. Wastafel untuk cuci tangan 1 buah; 7. Peralatan terapi Infra Red 1 buah; 8. Timbangan 1 buah;
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Fisioterapi
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal dari PJ Klaster II, III, V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

No	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Poli Lansia

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke poli lansia. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register.

No	KOMPONEN	URAIAN
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --> B[Pasien, mendaftar di ruang pendaftaran RM di antar ke Poli lansia oleh petugas pendaftaran]; B --> C[pasien dipanggil oleh petugas lansia & dilaksanakan anamnesa, ukur TTV]; C --> D[Pasien diarahkan ke ruang periksa dokter]; D --> E{Rujukan internal atau eksternal}; E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> G[Ke ruangan/tempat rujukan internal]; G --> H[Kasir/ pembayaran untuk pasien umum]; H --> I[Mengambil obat di apotek]; I --> J([pulang]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tarif rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada tambahan tindakan lain maka di tambah tarif sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan pemeriksaan lansia 2. Rujukan internal kegawatdaruratan apabila kondisi sudah cukup parah.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter) 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku register
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3

No	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

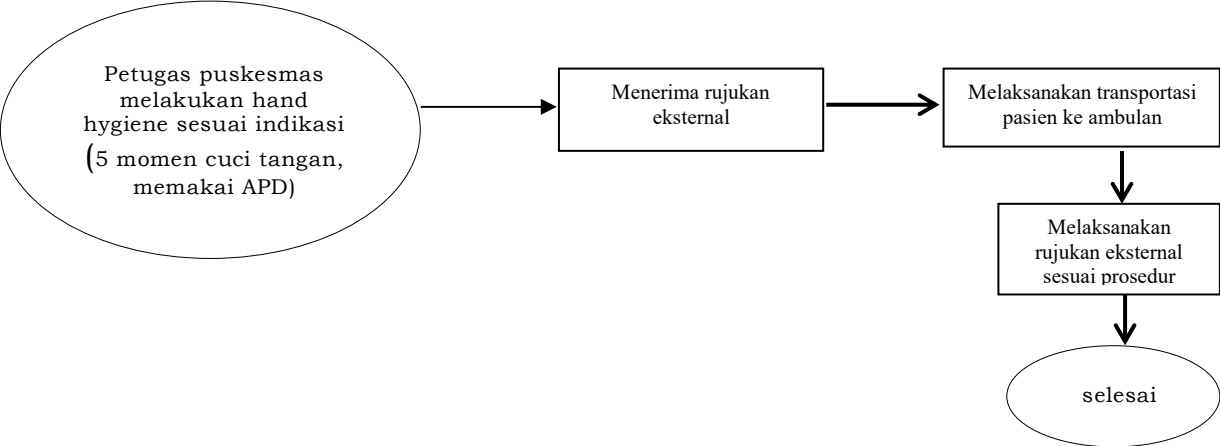
NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat rujukan eksternal
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang membutuhkan pelayanan ambulan (rujukan eksternal RS). 2. Petugas kesehatan memastikan RS tujuan. 3. Driver menyiapkan ambulance. 4. Petugas melaksanakan transportasi sesuai prosedur. 5. Petugas mengantar pasien ke RS tujuan sesuai prosedur.

No	KOMPONEN	URAIAN
		6. Petugas kesehatan melaksanakan operan dengan RS tujuan. 7. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.
Flow Chart  <pre>graph LR; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --> B[Menerima rujukan eksternal]; B --> C[Melaksanakan transportasi pasien ke ambulan]; C --> D[Melaksanakan rujukan eksternal sesuai prosedur]; D --> E([selesai]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jarak tempuh fasilitas kesehatan tujuan.
5.	Biaya / tarif	1. BBM a. Jarak 0 s/d 20 Km : Rp. 75.000 per Rujukan b. Jarak 21 s/d 40 Km : Rp. 150.000 per Rujukan c. Jarak 41 s/d 60 Km : Rp. 225.000 per Rujukan d. Jarak 61 s/d 80 Km : Rp. 300.000 per Rujukan e. Jarak > 80 Km : Rp. 300.000 ditambah Rp. 15.000 setiap 5 Km per Rujukan 2. Jasa pengemudi : a. 0 s/d 10 Km : Rp. 25.000 b. 11 s/d 20 Km : Rp. 35.000 c. 21 s/d 30 Km : Rp. 45.000 d. 31 s/d 40 Km : Rp. 55.000 e. > 40 Km : Rp. 75.000 3. Jasa paramedis pendamping a. 0 s/d 10 Km : Rp. 30.000 b. 11 s/d 20 Km : Rp. 40.000 c. 21 s/d 30 Km : Rp. 50.000

No	KOMPONEN	URAIAN
		d. 31 s/d 40 Km : Rp. 60.000 e. > 40 Km : Rp. 80.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pengantaran pasien rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. 2. Pelayanan kesehatan pada kegiatan-kegiatan tertentu.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ambulan 2. O2 3. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 4. Emergency set 5. Kotak P3K 6. Alat Tulis Kantor 7. Buku register
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Driver
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ Klaster II, III, V 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

No	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Buku Panduan Pelaksanaan IVA SADANIS.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan untuk menjamin kelancaran di BP IVA. 2. Petugas IVA menerima rekam medis dari pendaftaran maupun rujukan internal (bila ada) 3. Memanggil pasien sesuai nomer antrian

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Apabila psien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat memanggil pasien berikutnya 5. Melakukan pengecekan rekam medis dengan pasien yang dipanggil 6. Apabila tidak sesuai, Rekam medis dikembalikan ke pendaftaran. Apabila sudah sesuai petugas IVA dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari, pemeriksaan sesuai keluhan pasien. <i>Informed consent</i> sebelum dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan selanjutnya. 7. Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnosa 8. Melakukan rujuan eksternal apabila membutuhkan konsulen ke tingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Dharma Rini. 9. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberi tahukan apakah perlu kontrol/ tidak.

No	KOMPONEN	URAIAN
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --> B[Pasien mendaftar di ruang pendaftaran RM di antar ke IVA oleh petugas pendaftaran]; B --> C[pasien dipanggil oleh petugas untuk dilaksanakan anamnesa, ukur TTV]; C --> D[Pasien diarahkan ke ruang periksa dokter]; D --> E{Rujukan internal atau eksternal}; E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> G[Ke ruangan/tempat rujukan internal]; G --> H[Kasir/ pembayaran untuk pasien umum]; H --> I[Mengambil obat di apotek]; F --> I; I --> J([selesai]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program : Rp. 50.000 2. Terapi Krio : Rp. 150.000
6.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan IVA/Sadanis dan Krioterapi apabila hasil IVA positif. 2. Resep dan obat apabila diperlukan. 3. Rujukan Internal apabila diperlukan untuk menegakkan diagnosis. 4. Rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen tingkat spesialis/ tidak ada alat & bahan di Puskesmas Dharma Rini.

No	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Bed Gyn 5. Termometer 6. APD sesuai indikasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 keperawatan
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ Klaster II Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan.

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --> B[Pasien mendaftar di meja pendaftaran]; B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan]; C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan]; D --> E[Mengambil resep di apotek]; E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> G[Ke puskesmas untuk rujukan internal]; F --> H{Rujukan internal atau eksternal}; G --> H; H --> I([pulang]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan sesuai dengan kasus penyakit di masyarakat, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain,tarif di tambah sesuai perda.

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	1. Posbindu PTM 2. Posbindu Remaja 3. Imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster IV Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

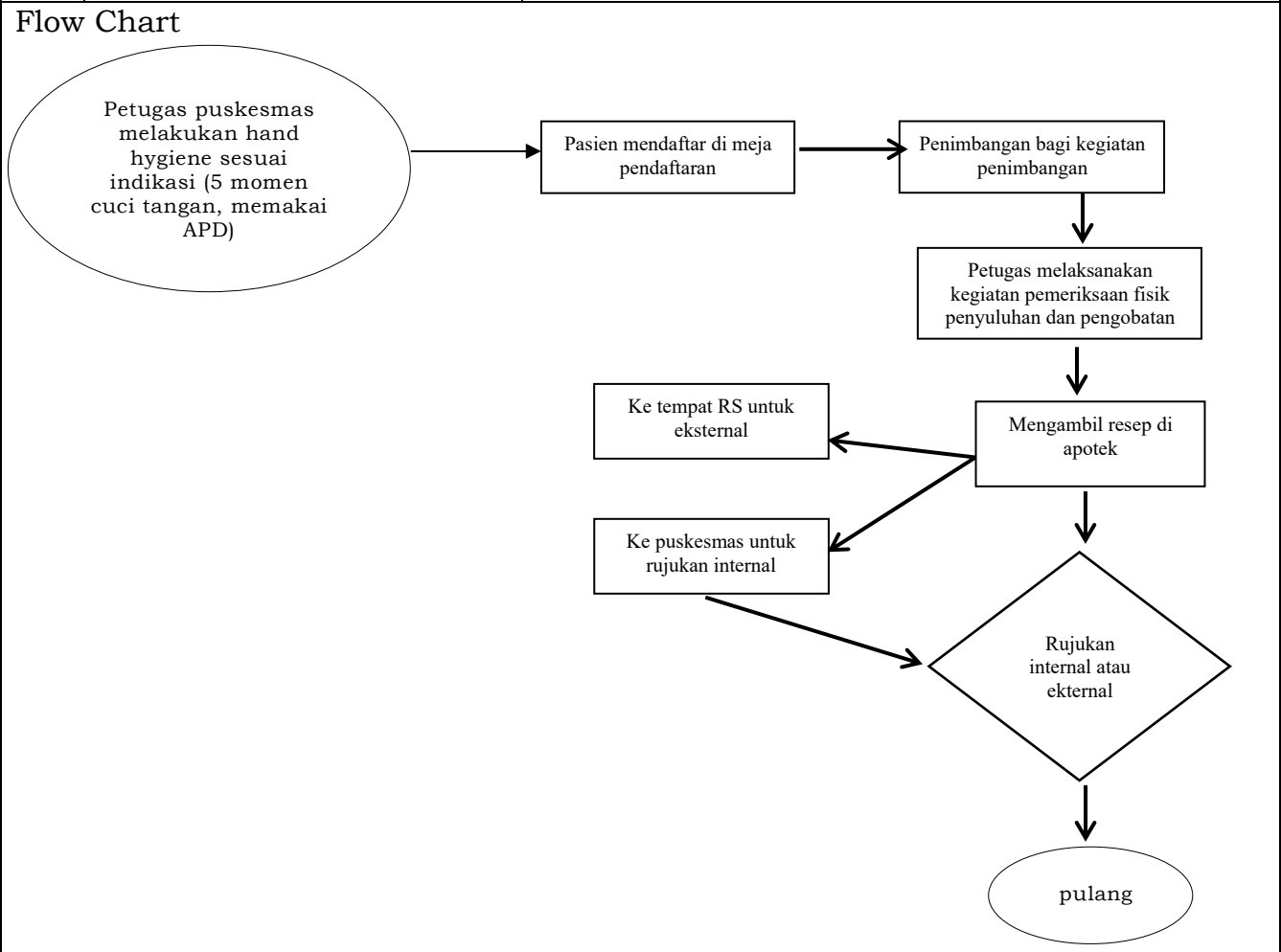
LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Posyandu Lansia

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan lain,tarif di tambah sesuai perda.
6.	Produk Pelayanan	Posyandu Lansia
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter).

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV¹-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Perawatan Kesehatan Masyarakat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.
Flow Chart <pre>graph TD; A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --> B[Pasien mendaftar di meja pendaftaran]; B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan]; C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan]; D --> E[Mengambil resep di apotek]; E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal]; E --> G[Ke puskesmas untuk rujukan internal]; F --> H{Rujukan internal atau eksternal}; G --> H; H --> I([pulang]);</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung kasus penyakit, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,-

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	1. Home care 2. Kunjungan Keluarga Risti
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster II, III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

No	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

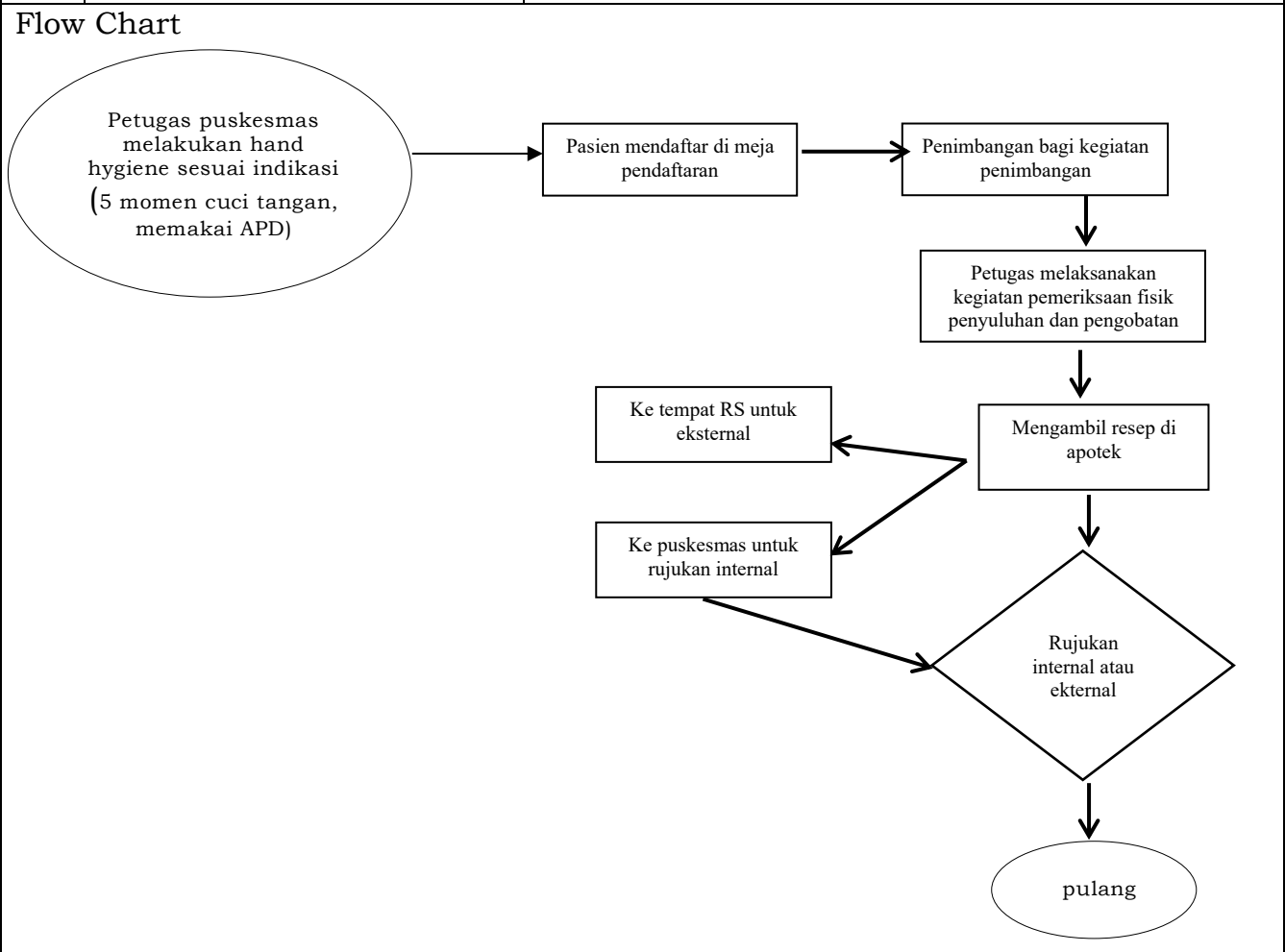
LAMPIRAN XX KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Puskesmas Keliling

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan di laksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,- 3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	1. Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster II, III 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

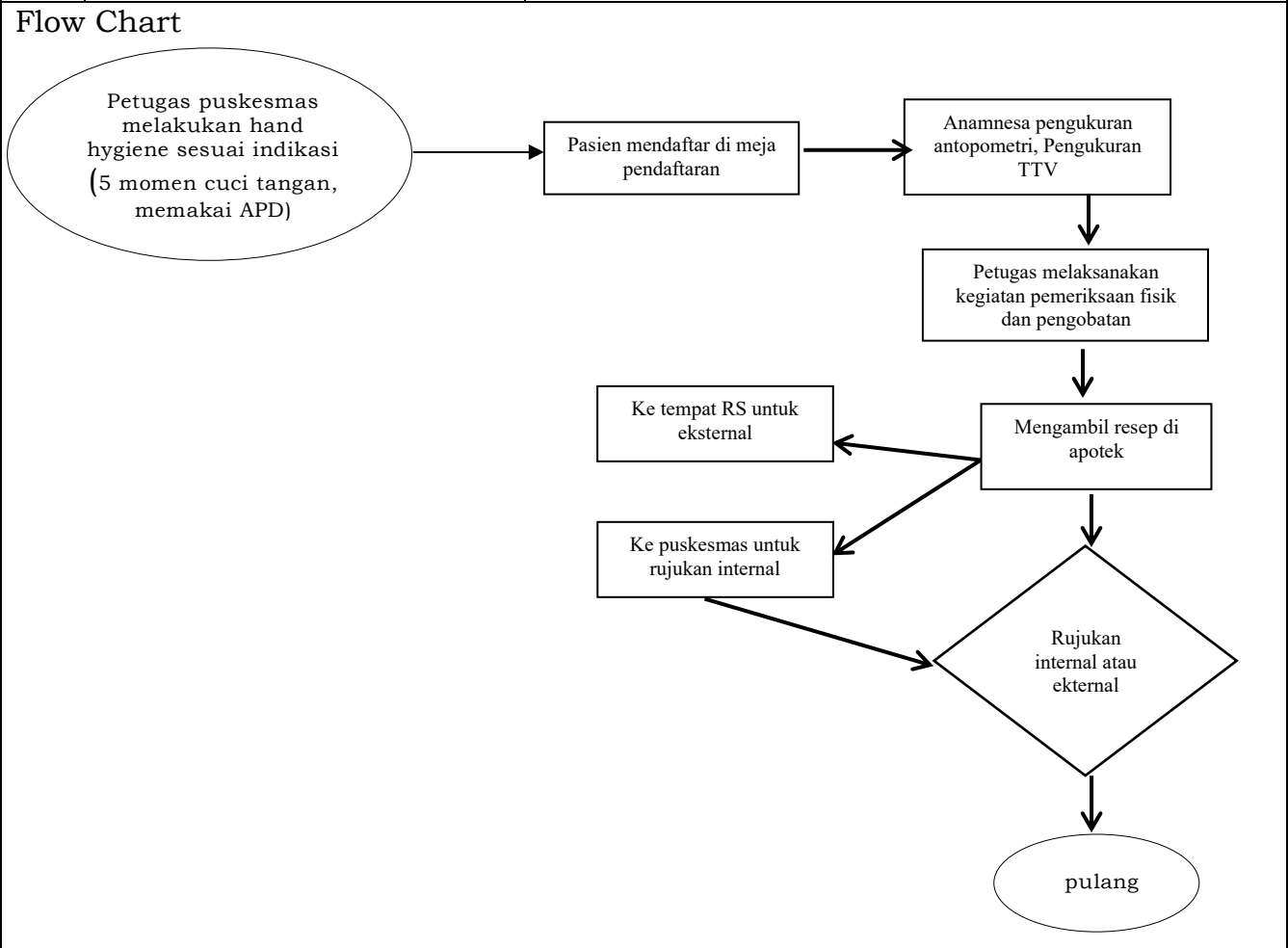
LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Kerja

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditemukan, tergantung inspeksi yang sedang dilakukan.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan/ Restoran) Rp. 100.000,- 3. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan karyawan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 2. Alat Tulis Kantor 3. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster III Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XXII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Poskestren

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan.

No	KOMPONEN	URAIAN
		4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan.

Flow Chart <pre> graph TD A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --> B[Pasien mendaftar di meja pendaftaran] B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan] C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan] D --> E[Mengambil resep di apotek] E --> F[Ke tempat RS untuk eksternal] E --> G[Ke puskesmas untuk rujukan internal] F --> H{Rujukan internal atau eksternal} G --> H H --> I([pulang]) </pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung pelayanan yang berikan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Posyandu untuk anak-anak di pondok pesantren

No	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Pusling 2. Set pemeriksaan lengkap (tensi, stetoskop, spignomanometer, thermometer, senter). 3. Emergency set 4. Alat Tulis Kantor 5. Tas obat-obat dasar dan obat emergency
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3 4. Nakes lainnya
9.	Pengawasan internal	Pengawas harian di dilaksanakan oleh PJ Klaster II Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG




dr. SUPRIYANTO

Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XXIII KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Kesehatan Jiwa

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES/ BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas membuat jadwal kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa di sekolah, lembaga dan UKBM lainnya 2. Petugas membuat pemberitahuan ke sekolah lembaga maupun UKBM lainnya untuk melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa

No	KOMPONEN	URAIAN
		3. Petugas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa di sekolah, Lembaga dan UKBM lainnya (menggunakan form/ google form SDQ atau SRQ) 4. Petugas memantau hasil pemeriksaan 5. Petugas melakukan kerjasama dengan Guru BK bila ditemukan siswa ODMK 6. Petugas mencatat hasil kegiatan dan melaporkannya.
Flow Chart <pre>graph TD; A((Petugas membuat jadwal kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa di sekolah, lembaga dan UKBM lainnya)) --> B[Petugas membuat pemberitahuan ke sekolah lembaga maupun UKBM lainnya untuk melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa]; B --> C[Petugas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa di sekolah, Lembaga dan UKBM lainnya (menggunakan form/ google form SDQ atau SRQ)]; C --> D[Petugas memantau hasil pemeriksaan]; D --> E[Petugas melakukan kerjasama dengan Guru BK bila ditemukan siswa ODMK]; E --> F((Petugas mencatat hasil kegiatan dan melaporkannya.))</pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat ditentukan tergantung pelayanan yang berikan, dilaksanakan selama jam kerja.
5.	Biaya / tarif	1. Untuk yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tarif sesuai pemeriksaan rawat jalan Rp. 15.000,- kecuali ada pemeriksaan atau tindakan tambahan tarif di tambah sesuai perda. 2. Untuk kegiatan lain di luar gedung tarif Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan kesehatan jiwa

No	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Form SDQ atau Form SRQ 2. Leaflet 3. Meja kursi untuk petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Perawat Kesehatan Jiwa
9.	Pengawasan internal	Pengawas harian di laksanakan oleh PJ Klaster II, III, V Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasdharmarini1 b. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG




dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008

LAMPIRAN XXV KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DHARMA RINI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 040 / 002 TAHUN 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG

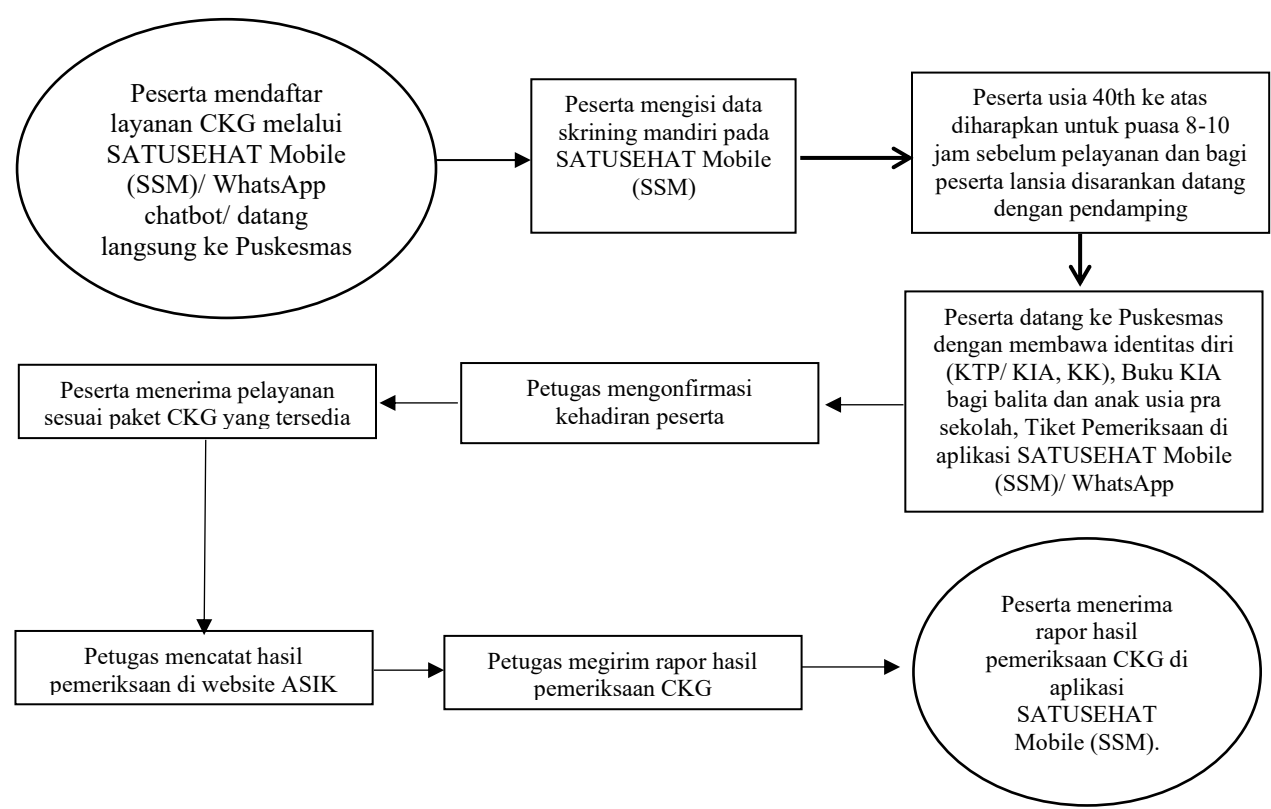
STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Cek Kesehatan Gratis (CKG)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu tanda pengenal (KTP/ BPJS/ KK/ Kartu Identitas Anak)
3.	Prosedur	1. Peserta mendaftar layanan CKG melalui SATUSEHAT Mobile (SSM)/ WhatsApp chatbot/ datang langsung ke Puskesmas bagi yang tidak memiliki NIK dan bayi baru lahir; 2. Peserta mengisi data skrining mandiri pada SATUSEHAT Mobile (SSM); 3. Peserta usia 40th ke atas diharapkan untuk puasa 8-10 jam sebelum pelayanan dan bagi

No	KOMPONEN	URAIAN
		peserta lansia disarankan datang dengan pendamping; 4. Peserta datang ke Puskesmas dengan membawa identitas diri (KTP/ KIA, KK), Buku KIA bagi balita dan anak usia pra sekolah, Tiket Pemeriksaan di aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM)/ WhatsApp; 5. Petugas mengonfirmasi kehadiran peserta; 6. Peserta menerima pelayanan sesuai paket CKG yang tersedia; 7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di website ASIK; 8. Petugas megirim rapor hasil pemeriksaan CKG; 9. Peserta menerima rapor hasil pemeriksaan CKG di aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM).

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	-

No	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat penimbangan berat badan 2. Alat pengukuran tinggi badan 3. Alat pengukuran lingkar perut 4. Alat pengukuran tekanan darah 5. Alat pemeriksaan laboratorium 6. Alat skrining telinga dan mata 7. Alat skrining gigi 8. Alat pemeriksaan EKG 9. Alat skrining kanker serviks 10. Alat pemeriksaan TB
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai umum untuk pendaftaran 2. Nakes minimal D-III Bidan/ D-III Perawat/ D-III ATKL untuk pemeriksaan kesehatan
9.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor +62 895-0792-1920 3. Email: dharmarini.dp@gmail.com 4. Sosial Media : c. Instagram : puskesmasdharmarini1 d. Wa : +62 895-0792-1920 5. Datang langsung Mekanisme : a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; b. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Dharma Rini Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

No	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

KEPALA PUSKESMAS DHARMA RINI
KABUPATEN TEMANGGUNG




dr. SUPRIYANTO
Pembina / IV-A

NIP. 19680304 200801 1 008